

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
PENERAPAN PASAL PENYERTAAN PADA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana hukum

OLEH

DEVICA ANJELINA PURBA

NIM 1914101047

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Devica Anjelina Purba ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 13 Juni 2023

Dewan Penguji 1,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. (Ketua)
NIP. 199003232018031001

Dewan Penguji 2,



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. (Anggota)
NIP. 199005272019031015

Dewan Penguji 3,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
NIP. 198202042009122004

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Juni 2023



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 1980072020060411001 NIP. 198307162008122003



Prof. Dr. Sukadi M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Devica Anjelina Purba
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 12 Desember 2000
NIM : 1914101047
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL PENYERTAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan seluruh ide, pendapat, atau materi yang berasal dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian terdapat pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini atau klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 13 Juni 2023

Yang menyatakan



Devica Anjelina Purba

NIM. 1914101047

PRAKATA


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi., M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus dosen Pembimbing I penulis yang telah II membantu Penulis untuk menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta didikan yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmu serta motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik dan sesuai dengan harapan penulis.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto selaku pembimbing ke II yang membantu dan menyalurkan waktu serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak M. Purba dan Ibu S. S. Tobing yang senantiasa memberikan doa serta nasihat kepada penulis.
8. Saudara-saudari penulis Yunita Purba, Firri Purba, Febri Purba dan Rindu Purba yang selalu mendoakan dan memberi dukungan pada penulis.
9. Terima kasih kepada Kak Steffy Meilince, Gaby, Afri Levisa, Silvia Maharani, Made karlini, Anak Agung Ayu Anandhita Mahendra Putri, Kadek Sri Puspita Devi dan Luh Yosi Suantini Milenia.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Angkatan 2019 di Universitas Pendidikan Ganesha dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
PENERAPAN KETENTUAN PASAL PENYERTAAN
PARA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg)**

Oleh:

Devica Anjelina Purba (1914101047)

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, dakwaan seringkali menyangkut pasal penyertaan (*Deelneming*) khususnya mengenai turut serta melakukan (*medeplegen*). Adanya perbedaan pendapat tentang konsep *medeplegen* yang pengertiannya sama-sekali tidak dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah menimbulkan penafsiran oleh para ahli hukum, jaksa, hakim dan advokat dalam penerapannya, sehingga mengakibatkan putusan hakim berbeda-beda dalam kasus yang sama. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis serta memperoleh gambaran tentang persyaratan dan seberapa jauh seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyertaan terutama pelaku turut serta (*medepleger*) dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam suatu kasus dalam hal ini adalah putusan pengadilan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah seorang pelaku yang dijerat dengan penyertaan dalam tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dengan syarat memiliki niat batin yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya maka harus dibuktikan dengan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama secara fisik.

Kata Kunci: Turut Serta (*Medepleger*), Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN
KETENTUAN PASAL PENYERTAAN PARA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg)

By:

Devica Anjelina Purba (1914101113)

Law Department

ABSTRACT

In cases of criminal acts of corruption that occurred, the indictment often involved the article on participation (deelneming), especially regarding participation (medeplegen). The existence of differences of opinion regarding the concept of medeplegen, whose meaning is not explained in the Criminal Code, has led to findings by legal experts, prosecutors, judges and advocates in its application, resulting in different judges' decisions in the same case. This research is intended to analyze and obtain an overview of the requirements and to what extent a person can be said to be a participating actor, especially a participating actor (medepleger) in the settlement of corruption cases in Indonesia and to find out the judge's considerations in a case in this case is court decision number 23 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg. This type of research is normative juridical research, using a statute approach and a conceptual approach using primary and secondary data collection techniques. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of the research and discussion, the basis for the judge's consideration is that an actor who participates in a criminal act of corruption can be held criminally responsible on condition that he has the same inner intention as other perpetrators of corruption. In order to be prosecuted for criminal responsibility, it must be proven by the existence of intent to commit a criminal act of corruption which is manifested in the form of physical cooperation.

Keywords : *Participate (Medepleger), corruption, court ruling*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan Pada Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.3. Penyertaan Tindak Pidana	22
2.4. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Jenis Pendekatan.....	41
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana Turut Serta Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus- TPK/2018/PN Srg.....	46
4.2. Pembuktian Delik Turut Serta Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg	62
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

